



UNIVERSITAS DEHAASEN BENGKULU (UNIVED)

Jalan Meranti Raya Nomor 32 Kota Bengkulu 38228 Telpn (0736) 22027, 26957
Fax. (0736) 341139

SURAT KETERANGAN REKTOR UNIVERSITAS DEHAASEN BENGKULU 1388/UNIVED/E-4/X/2018

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai akreditasi beberapa program studi di lingkungan Universitas Dehasen Bengkulu yang sudah melewati masa tenggang pada tahun 2012-2013, Rektor Universitas Dehasen Bengkulu perlu menerangkan beberapa hal terkait dengan hal dimaksud.

1. Masing-masing program studi telah mengajukan re-akreditasinya pada BAN-PT, namun proses visitasinya dan pengeluaran sertifikat akreditasinya memerlukan waktu cukup lama.
2. Merujuk Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 dan Nomor 194/E.E3/2014, menyatakan :
 - a. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku.
 - b. Berhubung izin pendirian Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada point 2 a di atas tetap berlaku maka berdasarkan pasal 60 ayat 4 UU No. 12 Tahun 2012, Perguruan Tinggi yang telah memperoleh izin pendirian sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada point 2 a dan Perguruan Tinggi tersebut belum terakreditasi dinyatakan memenuhi standar minimum akreditasi sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014.

Demikian keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, 12 Oktober 2018

Rektor,



Prof.Dr. agr. Ir. Johan Setianto
NIP: 19620106 198603 1 005